

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang *mukallaf* dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah berarti berbicara hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tenteram. Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan terciptanya kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang tata cara pelaksanaannya diatur Islam adalah masalah jual-beli.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi (jual-beli) telah diatur secara baik. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T.:

---

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), Jilid 4, h. 418.




Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah:275)<sup>2</sup>

Bagi mereka yang mempunyai modal besar mereka akan berusaha secara mandiri untuk membuat suatu usaha. Namun sebaliknya bagi yang tidak mempunyai modal mereka tidak bisa membuat suatu usaha. Aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu membantu terutama dibidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik. Pada hakikatnya islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syariat jual beli itu sendiri.

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ [4] ayat 29:



<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 36

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”*<sup>4</sup>

Dan Allah Swt juga telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Dalam syariat islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat di manfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

---

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)h. 273

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya jual beli.

Pengamatan penulis mayoritas kaum muslimin, namun tidak mempelajari atau mengetahui cara-cara muamalah jual-beli, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya usaha dan keuntungan namun semakin banyak juga jual-beli itu disertai dengan penipuan.

Padahal Rasulullah S.A.W melarang tindakan yang seperti ini, seperti hadits Nabi S.A.W:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa yang menipu maka ia bukan tergolong ummatku”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005)h. 488

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli tidak boleh dilakukan atas kemauan dan cara sendiri yang menyebabkan kerugian orang lain, akan tetapi harus sesuai dengan syari'at Islam yaitu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto adanya pelaksanaan jual-beli yang membuat pembeli (toke) dikecewakan. Seperti Jual-Beli Surat Pengangkutan Barang (PB) di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, toke meminjamkan uang terlebih dahulu kepada penjual sebelum adanya barang, Dan setelah barangnya sudah ada, si penjual tidak jadi menjualkan barangnya kepada toke, melainkan menjualkannya kepada toke lain. sedangkan uang toke telah dipinjam terlebih dahulu kepada penjual.

Dari pengamatan penulis para pedagang (toke) Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Islam. Akan tetapi, pada transaksinya tidak melaksanakan fiqh jual-beli, seperti: ada yang menjual barang, tetapi meminjam uang terlebih dahulu sebelum adanya barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melanjutkan penelitian dengan judul: **“JUAL-BELI SURAT PENGANGKUTAN BARANG (PB) DI DESA PENDALIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kekeliruan terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang jual beli surat pengangkutan barang (PB) yang dilakukan

para pedagang dan kemudian pandangan hukum Islam terhadap jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di desa Pendalian.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam jual beli surat pengangkutan barang (PB) di desa Pendalian
3. Bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap jual beli surat pengangkutan barang (PB) di desa Pendalian.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) yang dilaksanakan para pedagang (toke) dan penjual di Desa Pendalian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas penelitian dalam menyelesaikan program sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan muamalah Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun pembaca sekalian.
- c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli (toke) di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian ditinjau Menurut Hukum Islam.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang (toke) dan penjual barang yang melakukan pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian. Adapun

---

<sup>6</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95

jumlah populasi pedagang (toke) di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto adalah 10 orang. dan penjual barang 20 orang.<sup>77</sup> Dikarenakan kuantitas ini tidak besar maka seluruh populasi di jadikan sampel (total sampling).

#### **4. Sumber Data**

Untuk mengambil data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari toke dan penjual.
- b. Data skunder adalah data yang penulis peroleh dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, serta buku-buku atau kitab-kitab yang dapat membantu penelitian ini guna untuk melengkapi data.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.
- b. Interview yaitu cara bertanya langsung kepada toke dan penjual.
- c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada penjual.
- d. Riset pustaka untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

#### **6. Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

---

<sup>77</sup>Syahril, (KETUA PB ), *Wawancara*, 07 Maret 2015.



- a. Metode Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
- b. Metode kuantitatif, yaitu data-data yang terkumpul melalui angket akan disusun dan dibandingkan sehingga diperoleh pemahaman yang luas.

## **7. Metode Penulisan**

- a. Metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari bersifat umum kepada bersifat khusus.
- b. Metode Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus kepada umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis menurut keadaan fakta yang ada atau karakteristik populasi tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara cermat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya memudahkan penulisan dan pembahasan serta memudahkan para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis sajikan garis-garis besar pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah, letak geografis dan demografis, sosial ekonomi masyarakat, kependidikan keagamaan dan adat istiadat.

Bab ketiga berisikan tinjauan pustaka tentang pelaksanaan jual beli antara lain: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Bab keempat tentang analisa pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) antara pedagang (toke) dan penjual di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.

Bab kelima akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang ringkas dari hasil penelitian dan mengemukakan beberapa saran.